



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara di masyarakat sehingga diharapkan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 233 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 233 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2069/SJ tanggal 18 April 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta Lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

13. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah merupakan sebuah hak pendapatan Pegawai menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang, di mana nilainya berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dan atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan THR, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Tunjangan serta THR Keagamaan bagi Pegawai Non ASN sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - f. Pegawai Non ASN yang bertugas pada instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Aparatur Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pegawai Non ASN yang bertugas berdasarkan pengangkatan oleh Bupati dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah induknya.
- (3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk janda/duda, anak atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.

Pasal 4

THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau

- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

THR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) THR bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 50 % (lima puluh persen) tambahan penghasilan.
 sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (2) THR bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (3) THR bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) THR bagi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (5) THR bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f, paling banyak sebesar THR yang diberikan kepada PNS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan setara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.

Pasal 6

THR bagi Pegawai Non ASN yang bertugas berdasarkan pengangkatan oleh Bupati dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar THR yang meliputi penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) THR bagi Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tunjangan yang diberikan kepada Penerima Tunjangan sebagai penghargaan dan/atau penghormatan dari negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Tunjangan Tambahan Penghasilan atau yang disebut juga gaji terusan.

Pasal 8

THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja; dan
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- h. insentif khusus;
- i. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- j. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan

- k. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan.

Bagian Kedua

Pembayaran THR

Pasal 9

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan THR.

Pasal 10

Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada DPA SKPD dan/atau Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 11

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) THR, THR yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) THR, THR yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) THR, kelebihan pembayaran THR tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan terdiri atas:
 - a. THR sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima Tunjangan.
- (5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan terdiri atas:
 - a. THR sebagai Pensiunan; dan
 - b. THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau THR sebagai Penerima Tunjangan.
- (6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan terdiri atas:
 - a. THR sebagai sebagai Penerima Pensiun; dan
 - b. THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau THR sebagai penerima Tunjangan.

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM THR kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) SPM THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis dokumen:
 - a. SPM THR gaji PNS/CPNS untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum PNS/CPNS;
 - b. SPM THR gaji PPPK untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum PPPK;
 - c. SPM THR tunjangan kinerja PNS/CPNS untuk pembayaran tunjangan kinerja PNS/CPNS;
 - d. SPM THR tunjangan kinerja PPPK untuk pembayaran tunjangan kinerja PPK;
 - e. SPM THR Bupati/Wakil Bupati untuk pembayaran THR bagi Pejabat Negara; dan
 - f. SPM THR Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran THR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) SPM THR dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau usulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 14

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran THR telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 15

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D THR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 50 % (lima puluh persen) tambahan penghasilan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 50 % (lima puluh persen) tambahan penghasilan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f, paling banyak sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan setara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Gaji Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.

Pasal 17

Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non ASN yang bertugas berdasarkan pengangkatan oleh Bupati dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar Gaji Ketiga Belas yang meliputi penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Ketiga Belas yang diterima oleh Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tunjangan yang diberikan kepada Penerima Tunjangan sebagai penghargaan dan/atau penghormatan dari negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Tunjangan Tambahan Penghasilan atau yang disebut juga gaji terusan.

Pasal 19

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja; dan
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- h. insentif khusus;
- i. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekwirja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- j. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- k. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan.

Bagian Kedua

Pembayaran Gaji Ketiga Belas

Pasal 20

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dibayarkan paling cepat bulan Juli Tahun 2022.

- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyeteroran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 21

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibebankan pada DPA SKPD dan/atau Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 22

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.
- (5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

- (6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan terdiri atas:
- Gaji Ketiga Belas sebagai sebagai Penerima Pensiun; dan
 - Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai penerima Tunjangan.

Pasal 24

- Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis:
 - SPM Gaji Ketiga Belas gaji PNS/CPNS untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum PNS/CPNS;
 - SPM Gaji Ketiga Belas gaji PPPK untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum PPPK;
 - SPM Gaji Ketiga Belas tunjangan kinerja PNS/CPNS untuk pembayaran tunjangan kinerja PNS/CPNS;
 - SPM Gaji Ketiga Belas tunjangan kinerja PPPK untuk pembayaran tunjangan kinerja PPK;
 - SPM Gaji Ketiga Belas Bupati/Wakil Bupati untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara; dan
 - SPM Gaji Ketiga Belas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran THR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- Jenis Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau usulan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

Pasal 25

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 26

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 27

- Guna kelancaran proses pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas, Sekretaris Daerah dapat menerbitkan Surat Edaran dalam rangka memberikan arahan dalam proses pembayaran.

- (2) Inspektorat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 4 - 2022
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 4 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 19